



PUTUSAN

Nomor 3058 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRAWAN GEA**;
Tempat lahir : Padang;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 20 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jhoni Anwar A.3 RT.001 RW.003,
Kampung Lapai, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Suwarnadwipa Wisata Mandiri);

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3058 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 23 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN GEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan "Menyuruh melakukan, dengan sengaja, di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan Rutan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Perahu Kano berwarna merah;
 - b. 1 (satu) buah linggis;
 - c. Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 1;
 - d. Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 2;
 - e. Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 3;
 - f. Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 4;
 - g. Bongkahan karang pada Bangunan Gazebo;
 - h. Bongkahan karang pada Bangunan Shower 1;
 - i. Bongkahan karang pada Bangunan Shower 2;
 - j. Bongkahan karang pada Bangunan Shower 3;
 - k. Bongkahan karang pada Bangunan Dapur;
 - l. Bongkahan karang pada Bangunan Lampu Taman;

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3058 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bongkahan karang pada Bangunan Plank Merk;
- n. Bongkahan karang pada Bangunan Selokan Penahan Gelombang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- o. Bangunan Cottage 1 sebesar 9,6 M3;
- p. Bangunan Cottage 2 sebesar 9,6 M3;
- q. Bangunan Cottage 3 sebesar 9,6 M3;
- r. Bangunan Cottage 4 sebesar 10,8 M3;
- s. Bangunan Gazebo sebesar 4,2 M3;
- t. Bangunan Shower 1 sebesar 4,2 M3;
- u. Bangunan Shower 2 sebesar 3,2 M3;
- v. Bangunan Shower 3 sebesar 7 M3;
- w. Bangunan Dapur sebesar 31,5 M3;
- x. Bangunan Lampu Taman sebesar 2,5 M3;
- y. Bangunan Plank Merk sebesar 4,8 M3;
- z. Bangunan Selokan Penahan Gelombang sebesar 66,64 M3;

Diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar untuk dimusnahkan;

- aa. Foto 1;
- bb. Foto 2;
- cc. Foto 3;
- dd. Foto 4;
- ee. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Lokasi Muaro Duo antara Badan Musyawarah Ninik Mamak dan Pemuda Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dengan IRAWAN GEA tanggal 29 September 2014 selama 20 tahun sebesar Rp35.000.000,00;
- ff. Fotokopi Akta Notaris ROKHAYA KADIR, S.H., tentang Perjanjian Sewa Lokasi Muaro Duo Nomor 30 tanggal 13 Oktober 2014 Badan Musyawarah Ninik Mamak dan Pemuda Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dengan IRAWAN GEA;

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3058 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gg. Fotokopi Akta Notaris VICTOR YONATHAN, S.H., M.H., S.K. Menteri HUKUM dan HAM RI Nomor AHU-985.AH.02.01 Tahun 2010 tentang Pendirian PT. SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI Nomor 01 tanggal 6 November 2014 yakni: 1. IRAWAN GEA sebagai Direktur Utama 2. HENDRI alias HENDRI LONG sebagai Direktur 2. HENDRI alias HENDRI AU sebagai Komisaris;

hh. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-33524.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN.Pdg., tanggal 20 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN GEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan "dengan sengaja menyuruh melakukan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRAWAN GEA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Perahu Kano berwarna merah dan 1 (satu) buah linggis, untuk dimusnahkan;

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3058 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 1 sebesar 9,6 M3, Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 2 sebesar 9,6 M3, Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 3 sebesar 9,6 M3, Bongkahan karang pada Bangunan Cottage 4 sebesar 10,8 M3, Bongkahan karang pada Bangunan Gazebo sebesar 4,2 M3, Bongkahan karang pada Bangunan Shower 1 sebesar 4,2 M3, Bongkahan karang pada Bangunan Shower 2 sebesar 3,2 M3, Bongkahan karang pada Bangunan Shower 3 sebesar 7 M3, Bongkahan karang pada Bangunan Dapur sebesar 31,5 M3, Bongkahan karang pada Bangunan Lampu Taman sebesar 2,5 M3, Bongkahan karang pada Bangunan Plank Merk sebesar 4,8 M3, dan Bongkahan karang pada Bangunan Selokan Penahan Gelombang sebesar 66,64 M3, dirampas untuk kepentingan Negara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk dipergunakan merehabilitasi ekosistem terumbu karang di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Barang bukti berupa: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Lokasi Muaro Duo antara Badan Musyawarah Ninik Mamak dan Pemuda Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dengan IRAWAN GEA tanggal 29 September 2014 selama 20 tahun sebesar Rp35.000.000,00, Fotokopi Akta Notaris ROKHAYA KADIR, S.H., tentang Perjanjian Sewa Lokasi Muaro Duo Nomor 30 tanggal 13 Oktober 2014 Badan Musyawarah Ninik Mamak dan Pemuda Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dengan IRAWAN GEA, Fotokopi Akta Notaris VICTOR YONATHAN, S.H., M.H., S.K. Menteri HUKUM dan HAM RI Nomor AHU-985.AH.02.01 Tahun 2010 tentang Pendirian PT. SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI Nomor 01 tanggal 6 November 2014 yakni: 1. IRAWAN GEA sebagai Direktur Utama 2. HENDRI alias HENDRI LONG sebagai Direktur 2. HENDRI alias HENDRI AU sebagai Komisaris, dan Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-33524.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3058 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI, tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 41/PID.SUS/2019/PT PDG., tanggal 29 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Pdg., tanggal 20 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta/Pid/2019/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3058 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyuruh melakukan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 86 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3058 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 86 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa IRAWAN GEA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 18 November 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3058 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 7 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3058 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 3058 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)